

**SKRIPSI**

**PERAN *WORLD TRADE ORGANIZATION* DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA DAGANG ANTARA KOREA SELATAN DAN JEPANG**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

OLEH:

SUCI ANGGANI HASRAM

E061171515

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN *WORLD TRADE ORGANIZATION* DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG ANTARA KOREA  
SELATAN DAN JEPANG

NAMA : SUCI ANGGANI HASRAM

NIM : E061171515

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 2 Februari 2022




Mengetahui :

Pembimbing I,


  
Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D  
NIP. 197312051998021001

Pembimbing II,

  
Burhanuddin, S.IP, M.Si  
NIP. 197602072008011000

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

  
H. Darwis, MA, Ph.D.  
NIP. 196201021990021003



## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN *WORLD TRADE ORGANIZATION* DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG ANTARA KOREA  
SELATAN DAN JEPANG

NAMA : SUCI ANGGANI HASRAM


NIM : E061171515

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 31 Januari 2022.




Ketua : Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D ..... 

Sekretaris : Bama Andika Putra, S.IP, MIR ..... 

Anggota : 1. Drs. H.M. Imran Hanafi, MA, M.Ec. .... 

2. Burhanuddin, S.IP, M.Si ..... 

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si ..... 

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Anggani Hasram  
NIM : E061171515  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**“PERAN *WORLD TRADE ORGANIZATION* DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA DAGANG ANTARA KOREA SELATAN DAN JEPANG”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan ataupun karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain kecuali kutipan dan ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Februari 2022

Yang menyatakan,



Suci Anggani Hasram

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. karena atas berkat rahmat dan kuasa-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan pada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW.

Tugas akhir ini penulis buat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tugas akhir ini juga sebagai salah satu wujud penerapan ilmu yang selama ini dipelajari dibangku perkuliahan Universitas hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan serta dalam penyelesaiannya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu tak hentinya penulis ucapkan syukur dan terimakasih atas segala pihak, agar abntuannya bernilai ibadah dan ridho Allah SWT.

Sujud syukur Ananda ucapkan pada Ibunda Andriani yang sudah melahirkan dan membersarkan penulis dengan cinta kasih. Kepada Almarhum Ayahanda tercinta Hasram, bapakku, cinta pertamakku, terimakasih banyak atas ajaran tegas dan penuh kasihnya Bapak. Terimakasih banyak kepada kakek/nenek yang sudah membesarkan penulis, Mama dan Bapak Bungi Ananda seperti anak bungsu, kedua sosok yang selalu memanjakan, tempat berkeluh kesah saat capai

sebagai puteri sulung. Penulis dapat berdiri teguh seperti sekarang berkat doa restu orang tua yang hebat, luar biasa dan penuh kasih. Terimakasih untuk keempat adikku Fatar, Diwan, Ransi dan Abizar, karena kalian kakak kuat untuk tetap teguh melangkah, adik-adikku yang nakal, yang lucu.

Tidak lupa secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof.Dr.Dwia Ariesta Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Prof. Dr.Armin, M.Si, dan Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Dr. Phil. Sukri, M.Si beserta staff Muhammad.
3. Bapak Muh.Nasir Badu. S.Sos, M.Hum, Ph.D. selaku dosen pembimbing 1 skripsi saya dan Bapak Burhanuddin, S.IP, M.Si. selaku dosen pembimbing 2 skripsi saya, yang selama ini telah dengan sabar membimbing dan membantu saya menyelesaikan tugas akhir saya.
4. Bapak Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS, H. Darwis, MA, Ph.D.
5. Dosen-dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, terimakasih atas ilmu yang telah Bapak/(i) berikan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan. Ibu Seniawati, Pak Agus, Pak Ishaq, Pak Bama, Pak Aca. Ibu Puspa, Ibu Jannah, Pak Aswin, Pak Nasir, Pak Aspi(alm), Pak Adi, Pak Munjin, Pak Adi, Pak Gego. Terutama Bapak Patrice Lumumba, yang menemani kelas ganjil selama 6 semester, terimakasih banyak telah menjadi sosok yang sangat penulis panuti selama

kuliah Pak, guyonan beliau saat diluar kelas, tak lupa sering mentraktir penulis saat makan siang. Bapak Burhanuddin, sebagai dosen penasihat akademik penulis selama mengenyam bangku perkuliahan, terimakasih atas segala pengertiannya atas sikap penulis yang mungkin kurang dewasa Pak.

6. Kak Rahma yang selalu sabar dan senantiasa membantu penulis dalam berbagai pengurusan berkas sejak masih mahasiswa semester awal, sebagai tempat mengumpulkan informasi terkini tentang dunia perkuliahan. Staf jurusan kak Ita, kak Dayat dan Pak Ridho.
7. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan. Terimakasih untuk *My dearest uncle* ayah Idong, dengan segala wejangan dan masukannya, yang senantiasa memberikan dukungan dan menjadi teman keluh kesah saat ayahanda sudah tiada.
8. *My dearest bestie* Iun Yustika Hidayanti, terimakasih banyak selalu ada, mendengarkan keluh kesah penulis yang kadang sangat tidak penting sekali. Teman nonton anime, teman nonton drakor, teman makan, teman gibah, teman jalan-jalan kosong, yang sudah kebersamai selama skripsian ini. Iun yang selalu ceria dengan cerita oppa nya, crushnya, pokoknya *positive vibe* sekali kalau lagi bahagia. *My dearest bestie* Fadil Alhafidzh yang suka *mood swing*, cari perhatian, suka bikin stress *but it's ok*, teman penulis sejak Sekolah Dasar yang diberi kesempatan untuk berkuliah di kampus yang sama, teman kost, teman curhat, teman jalan, teman nangis kalau galau, terimakasih banyak untuk tahun-tahun hebatnya kebersamai drama-

drama hidup ini. *My dearest bestie* Nurul Zashkia, yang walaupun waktu yang kita lalui bersama singkat sekali tapi Nunu bawa pengaruh besar dalam pola hidup penulis, *positive thinking*-nya, pola hidup sehatnya, wejangan-wejangannya, jokes-jokes anak hukumnya yang berat sekali, orang yang sangat baik dan pengertian. *My dearest bestie* Muhammad Firdaus Almuntazar, *my oppa* yang suka nulis puisi-puisi indah kalau lagi jatuh cinta, teman curhat, teman jalan, teman makan, yang suka kasih wejangan khas orang tuanya, yang bijak, teman berbagi hobbi dan kesukaan, terimakasih telah menjadi teman sekaligus sosok kakak yang luar biasa. Empat orang yang sangat luar biasa, penulis sangat bersyukur punya kalian.

9. Teman-teman LIBERTE 2017 yang menemani selama perkuliahan. Terutama LIBERTE Ganjil yang selalu disatukan dalam satu kelas selama 6 semester lewat matakuliah wajib. LIBERTE Genap yang disatukan dalam matakuliah umum. *Special Thanks* untuk Fara dan Tia, teman pertama penulis di kelas, tempat mengingap dan curhat. Untuk Pipria imut yang baik dan lemah lembut, dan Ony juga terimakasih sudah sabar sama guyonan penulis yang kadang suka sok imut.
10. Teman-teman penulis selama mengikuti kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Teman-teman Pusat Riset Mahasiswa (PRISMA) FISIP Unhas, teman-teman UKM Keilmuan dan Penalaran Ilmiah (KPI) Unhas, teman-teman UKM *Future Entrepreneur* (FUNER) FISIP Unhas, kakak-kakak pengurus HIMAHI FISIP Unhas yang sudah kebersamai selama masa maba penulis dan memberikan ilmu yang sangat

berarti tentang ke-HI-an, kepanitian, keorganisasian, dan kepengurusan, yang sudah sabar dan ikhlas.

11. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Buton (IMAKAB) Makassar yang juga sudah kebersamai selama berkuliah di Makassar. *Special thanks* untuk sepupuku saying, Lenny Mawarni, yang sangat keibuan, mau menjadi tempat berkeluh kesah dan sabar dalam menghadapi segala tingkah kekanakan penulis. Untuk Angga dan Aco, duo yang sering menemani penulis, teman nongkrong, teman bergurau, teman jalan. Terimakasih juga untuk kakak Melly yang menjadi tempat bernalung pertama saat penulis masih menyandang status maba.

12. *My Once special someone*, LM.Salman Alfaritsi, terimakasih empat tahunnya yang sangat bermakna. Segala bentuk *support*-nya, perhatiannya, segala kasih dan saying. *Sehat* selalu dimanapun dan dengan siapapun berada, semoga tetap bisa menjadi seorang pribadi yang baik.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi dan berterimakasih pada pihak yang telah menyempatkan diri untuk membaca skripsi ini. Penulis juga menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharaokan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi pengembangan penulis kedepannya.

Makassar, 22 februari 2022

Penulis

## ABSTRAKSI

**Suci Anggani Hasram. E061171515, dengan judul skripsi Peran World Trade Organization dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Antara Korea Selatan dan Jepang, dibawah bimbingan Muh.Nasir badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D. selaku Pembimbing I dan Burhanuddin, S.IP, M.Si. selaku Pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin**

Persaingan ketat dunia perdagangan internasional menyebabkan terjadinya sengketa perdagangan bukan hal yang baru lagi. Sejarah kerjasama panjang juga ternyata belum tentu memastikan kedua negara terhindar dari sengketa perdagangan. Penelitian ini menggambarkan tentang sengketa dagang yang terjadi antara Korea Selatan dan Jepang akan bahan-bahan semikonduktor, serta upaya yang dilakukan oleh *World Trade Organiation* sebagai organisasi perdagangan internasional. Proses penyelesaian oleh WTO berdasarkan *Dispute Settlement Understanding* serta *General Trade and Tarris* (GATT) 1947.

Penelitian ini juga menggambarkan peran WTO dalam menyelesaikan sengketa dagang semikonduktor antara Korea Selatan dan Jepang, yang dimana dalam penyelesaiannya menemui beberapa kendala. Kendala seperti perbedaan kepentingan nasional negara anggota, hingga masalah keamanan nasional yang menjadi alasan kuat Jepang.

**Kata kunci: Perdagangan Internasional, Sengeketa Dagang, *World Trade Organiation, Dispute Settlement Body, Korea Selatan, Jepang***

## ABSTRACT

**Suci Anggani Hasram. E061171515, The Role of the World Trade Organization in the Settlement of Trade Disputes Between South Korea and Japan, under the supervised of Muh.Nasir badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D. as supervisor I dan Burhanuddin, S.IP, M.Si. as supervisor II, Department of International Relation, Faculty of Social and Political science, Hasanuddin University.**

*Trade conflicts are nothing new in the realm of international trade due to intense rivalry. The two countries' lengthy history of cooperation does not guarantee that they will never have a trade conflict. This study examines the trade dispute between South Korea and Japan over semiconductor materials, as well as the World Trade Body's activities as an international trade organization. The WTO's dispute resolution process is based on the Dispute Settlement Understanding and General Trade and Tariff Agreement (GATT) of 1947.*

*This paper also discusses the WTO's role in resolving the South Korean-Japanese semiconductor trade dispute, which ran into multiple roadblocks during its resolution. Obstacles to national security include variations in member countries' national interests.*

***Keyword: International Trade, Trade Dispute, World Trade Organiation, Dispute Settlement Body, South Korea, Japan.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Perdagangan Internasional .....	20
B. Konsep kepentingan Nasional.....	24
C. Organisasi Perdagangan Internasional .....	27
<b>BAB III PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG WORLD TRADE ORGANIZATION DAN DINAMIKA SENGKETA DAGANG JEPANG-KOREA SELATAN DAN JEPANG....</b>	<b>44</b>
A. Proses Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Dibawah <i>Dispute Settlement Body</i> .....	45
a. Konsultasi.....	47
b. Panel.....	50
c. Appeal .....	52
B. Dinamika Sengketa Dagang Antara Korea Selatan dan Jepang.....	53
a. Kebijakan Pemerintah Terkait Ekspor 3 Bahan Chip ke Korea Selatan	54
b. Tanggapan Pemerintah Korea Selatan .....	56
c, Dampak Sengketa Dagang Korea Selatan dan Jepang.....	57
C. Hasil Temuan permintaan Konsultasi dan Pembentukan Panel Sengketa Dagang Korea Selatan dan Jepang.....	62

<b>BAB IV UPAYA DAN KENDALA <i>WORLD TRADE ORGANIZATION</i> DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG JEPANG- KOREA SELATAN.....</b>	<b>74</b>
A. Peran WTO Dalam Penyelesaian Sengketa, Sebagai Aktor dalam Mewadahi Proses Konsultasi dan Panel.....	74
B. Kendala WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Korea Selatan dan Jepang.....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perdagangan Internasional dewasa ini menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan dari tatanan dunia internasional. Melalui perdagangan internasional, suatu Negara dapat memperoleh barang dan jasa dengan cara yang lebih efisien yakni dengan mengkhususkan diri pada masing-masing kegiatan produksi dimana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif (Ruffin, Woodbridge, & Gould, 2015). Hal ini misalnya tergambar dalam hubungan perdagangan internasional yang terjalin antara Jepang dan Korea Selatan. Korea Selatan menggunakan bakat uniknya dalam mengembangkan barang-barang elektronik dengan kualitas terbaik, seperti smartphone. Sedangkan Jepang mencurahkan segala upaya yang dimilikinya dalam menciptakan *supplay* alat elektronik setengah untuk membuat *chip*, *display*, *lcd* dan sebagainya yang sangat dibutuhkan dalam oleh Korea Selatan.

Hubungan bilateral tidak selamanya berada dalam kondisi yang baik. Ada begitu banyak hal yang dapat menjadi factor penghambat, dalam kasus Korea Selatan dan Jepang pertama-tama dapat dilihat dari segi memburuknya diplomasi kedua Negara dari segi sejarah kelam yang sering kali menjadi pemicu konflik bagi kedua negara tersebut. Secara singkat, masalah kelam ini bagi Korea Selatan bermula saat masa penjajahan Jepang

ke Korea Selatan pada tahun 1910, dengan kebijakan-kebijakan yang banyak merugikan warga Korea Selatan seperti pelarangan penggunaan bahasa Korea, memaksa warga Korea Selatan untuk menerima sistem penamaan Jepang, hingga memaksa para wanita Korea Selatan untuk menjadi *Comfort Women* bagi tentara Jepang.

Pada tahun 1965. Jepang dan Korea Selatan menandatangani perjanjian normalisasi yang menyelesaikan sebagian besar masalah kedua negara tersebut. Selanjutnya pembahasan berlanjut pada kerjasama ekonomi yang dicapai pada tahun 1998, yang membuat sebuah kesepakatan *New Japan - ROK Partnership Toward 21<sup>st</sup> Century*. Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama membangun negaranya masing-masing, tanpa memandang masalah (Putra, Dewi, & Parameswari, 2021). Kerjasama tersebut membawa Korea Selatan dan Jepang menyepakati sebuah perjanjian ekspor yang diatur berupa mitra dagang prioritas, dimana salah satu manfaatnya adalah membuat Korea Selatan dimudahkan dalam proses ekspor bahan yang dibutuhkan dari Jepang.

Hubungan Jepang dan Korea Selatan harus kembali memanas saat warga Korea Selatan mengajukan likuidasi paksa ke pengadilan kepada *Mitsubishi Heavy Industries Ltd* terkait kerja paksa yang dilakukan perusahaan tersebut pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1910-1945. Gugatan yang diajukan para korban kerja paksa tersebut, adalah agar

pemerintah Korea Selatan untuk menjual aset-aset perusahaan Jepang di Korea Selatan untuk membayar kompensasi bagi para korban kerja paksa. Mahkamah Agung Korea Selatan pada November 2018 akhirnya menetapkan bahwa Mitsubishi harus membayar denda sebesar 80-150 juta Won kepada masing-masing penggugat. Sebelumnya pada Oktober 2018, Mahkamah Agung Korea Selatan juga menghukum dua perusahaan asal Jepang lainnya yakni *Nippon Steel* dan *Sumitomo Metal Corps* karena alasan yang sama dan harus membayar denda hingga 100 juta Won pada masing-masing penggugat (Lisbet, 2019)..

Babak baru ketegangan hubungan Jepang dan Korea Selatan kembali berlanjut tepatnya pada Juli 2019 lalu saat pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor bahan kimia yang dibutuhkan oleh perusahaan – perusahaan produsen Korea Selatan dalam industri teknologinya seperti *Samsung Electronics*, *SK Hynix*, dan *LG Display*. Ketiga bahan kimia tersebut diantaranya *Flourinated Polymides*, *Fotoresist* dan *Hidrogen Florida* yang sangat dibutuhkan dalam produksi material semikonduktor tinggi dan *touchscreen display* pada perangkat *smarthpone* (Bahri & Nugroho, 2019).

Korea Selatan, sebagai salah satu negara dengan produsen elektronik besar di dunia, membutuhkan bahan kimia tersebut untuk produksinya, dengan hampir 90% impor bahan baku tersebut berasal dari Jepang (Nurbaiti, 2021). Kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh

pemerintah Jepang membuat proses ekspor yang terjadi membutuhkan waktu hingga 90 hari, karena harus mendapatkan izin dari otoritas terkait sebelum mengirimkan ketiga bahan tersebut ke Korea Selatan. Hal ini sangat berbeda saat sebelumnya proses ekspor hanya membutuhkan waktu selama satu minggu (Lisbet, 2019). Bagi Korea perusahaan elektronik raksasa Korea Selatan seperti *Samsung Electronics*, *SK Hynix*, dan *LG Display* tentunya menjadi pukulan yang berat karena dapat menghalangi proses produksi.

Pembatasan ekspor yang dilakukan oleh pemerintah Jepang ini sebelumnya didasari oleh alasan keamanan nasional, sebagai bentuk pengawasan terhadap ekspor guna menjaga ketat alih teknologi bahan tertentu yang dapat digunakan dalam bidang militer. Hal ini didasari oleh kecurigaan Jepang bahwa salah satu dari ketiga bahan tersebut (*Flourinated Polymides*, *Fotoresist* dan *Hidrogen Florida*) telah secara sembunyi-sembunyi diselubungkan ke Korea Utara sebagai bahan pembuatan senjata (Bahri & Nugroho, 2019). Item yang dicurigai disalahgunakan tersebut adalah *Hidrogen Florida* yang tidak hanya dapat digunakan sebagai bahan baku semikonduktor namun juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan senjata api. Akibatnya, *Hidrogen Florida* menjadi satu-satunya yang memiliki dampak signifikan dari pembatasan ekspor tersebut. Impor *Hidrogen Florida* berhenti selama tiga bulan pertama sejak pemberlakuan pembatasan dilakukan dan turun dari \$ 33,7 pada paruh pertama 2019

menjadi hanya \$ 1,6 juta pada paruh 2019 kedua setelah ekspor dilanjutkan (Stangarone, 2020)

Pembatasan ekspor yang dilakukan pemerintah Jepang tersebut, secara langsung juga menurunkan status Korea Selatan dari status *Whitelist* mitra dagangnya. Korea Selatan yang merasa bahwa Jepang telah bertindak secara tidak adil dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan *World Trade Organization* (WTO), melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan status *whitelist*-nya, mulai dari melaporkan Jepang ke WTO, menghapus Jepang dari daftar *whitelist* mitra dagangnya pada September 2019 lalu, hingga menarik dan melakukan boikot terhadap sejumlah barang impor asal Jepang seperti minuman beralkohol, menolak tur paket wisata dari Jepang, memboikot mobil-mobil Jepang dan retail dan yang dijual di Korea Selatan. Saling hapus dari daftar prioritas hingga memboikot barang impor dari satu negara tertentu menyebabkan Korea Selatan dan Jepang berada dalam kondisi *dispute trade* yang besar sejak saat itu.

Sengketa dagang Jepang dan Korea Selatan yang secara khusus berpusat pada industri semikonduktor. Industri Semikonduktor menyediakan komponen elektronik yang penting dengan sebagian besar segmen didominasi sejumlah perusahaan besar yang berkonsentrasi di negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Eropa, China, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan hingga akhirnya dapat membentuk rantai

pasokan semikonduktor secara global. Berdasarkan riset Gartner penjualan semikonduktor global tumbuh hingga 12,5% atau mencapai USD474,6 miliar pada tahun 2018 (IPOTNEWS, 2019). Perusahaan multinasional besar secara teratur menginvestasikan lebih dari 20% dari keuntungan mereka dalam anggaran penelitian dan pengembangan semikonduktor. Sebagai dua negara yang ikut berperan penting dalam peputaran industri ini, *dispute trade* Jepang dan Korea Selatan dikhawatirkan akan menyebabkan gangguan pada rantai pasokan global semikonduktor,

Sengketa perdagangan internasional yang terjadi pada kedua Negara dapat diselesaikan melalui berbagai cara salah satunya adalah dengan menggunakan bantuan dari organisasi internasional. Masyarakat internasional dalam rangka menciptakan suasana perdagangan internasional yang dapat berjalan baik, membuat sebuah instrumen hukum internasional khususnya dibidang perdagangan internasional yakni *The General Agreement on Tariffs and Trade* atau yang disingkat GATT yang dibentuk pada tanggal 30 Oktober 1947, *The General Agreement on Tariffs and Trade* tepatnya hanya berjalan hingga 1994 yang kemudian diperbarui melalui WTO. Lahirnya WTO diawali pada upaya pembentukan International Trade Organization dan GATT. Sekretariat GATT selanjutnya menjadi sekretariat WTO

*World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perdagangan internasional selanjutnya

diharapkan menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama. Menyelesaikan sengketa perdagangan merupakan salah satu kegiatan inti WTO. Perselisihan perdagangan muncul ketika salah satu pemerintah anggota percaya bahwa pemerintah anggota lain telah melanggar kesepakatan atau komitmen yang dibuatnya di WTO.

Terbukanya pasar bebas wajib menggunakan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai serta data berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi yang sesuai pada aspirasi serta kebutuhan masing-masing negara anggota. Namun, sebagian besar negara anggota WTO mengadakan bermacam macam penyimpangan serta ketidakjujuran dan ketidakadilan pada perdagangan global. Kasus yang sama juga terjadi dalam sengketa perdagangan Jepang dan Korea Selatan, dimana Korea Selatan mengadakan Jepang ke WTO dengan dugaan Jepang telah melanggar ketentuan antara kedua Negara.

*World Trade Organization* sebagai organisasi perdagangan internasional yang lahir melalui perbaharuan GATT, sebuah prosedur untuk penyelesaian sengketa perdagangan WTO ada dibawah peraturan GATT lama yakni dalam bentuk *Dispute Settlement Body* (DSB). Fungsi dari DSB yakni untuk mengawasi secara langsung proses penyelesaian sengketa dalam GATT dan peran serta kontribusi DSB pada penyelesaian sengketa perdagangan antar negara anggota telah terlaksana secara signifikan.

Lembaga tersebut adalah bagian dari Dewan Umum (General Council). Adapun sistem penyelesaian sengketa melalui Lembaga penyelesaian Sengketa WTO diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute* yang biasa disebut DSU yang dimana ketentuan atau substansi yang terdapat pada DSU adalah implementasi serta interpretasi dan implementasi dari ketentuan Pasal 3 GATT 1947 dan DSB.

*Dispute Settlement Body* (DSB) diciptakan oleh para Negara anggota WTO pada saat Uruguay Round dengan harapan untuk menciptakan suatu sistem yang kuat dan dapat mengikat semua pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa perdagangan dalam kerangka WTO. Dengan sistem penyelesaian sengketa ini juga diharapkan agar negara anggota dapat mematuhi peraturan-peraturan yang disepakati dalam *WTO Agreement* (Oktaviano, 2017). WTO memiliki salah satu penyelesaian perselisihan internasional yang paling aktif di dunia, dimana sejak 1995 sebanyak 600 sengketa telah dibawa ke WTO dan lebih dari 350 putusan telah dikeluarkan (World Trade Organization, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penelitian dengan judul “Sengketa Perdagangan Jepang-Korea Selatan dan Peran *World Trade Organization*(WTO) dalam Penyelesaiannya” ini dibuat dengan tujuan mengetahui bagaimana perananan WTO sebagai suatu rezim internasional dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antara Jepang dan Korea selatan.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Gagasan neoliberalisme dalam tingkat global seringkali menjadi landasan dalam dispolamasi ekonomi internasional yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa perdagangan internasional Jepang - Korea Selatan oleh organisasi internasional *World Trade Organization*. Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan *World Trade Organization* dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional antara Korea Selatan dan Jepang?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh *World Trade Organization* dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional tersebut?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan *World Trade Organization* dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional antara Korea Selatan dan Jepang
2. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh *World Trade Organization* dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional tersebut.

## b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini penulis golongan kedalam tiga bagian, yakni manfaat yang diperoleh bagi peneliti sekaligus mahasiswa, bagi perguruan tinggi, serta bagi pemerintah Indonesia.

1. Bagi peneliti yang sekaligus berstatus sebagai mahasiswa, penelitian ini selain diharakan sebagai pemenuhan penulisan tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, juga diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan informasi terkait isu ekonomi politik internasional, dalam hal ini terkait bagaimana peranan *World Trade Organization* dalam membantu menyelesaikan sengketa perdagangan Jepang – Korea Selatan.
2. Bagi perguruan tinggi penelitian juga diharapkn selain dapat menjadi referensi untuk isu terkait, baik kepada mahasiswa tingkat selanjutnya maupun kepada sivitas pengajar, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi dengan hasil penelitian yang memuaskan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian ini disusun guna membantu peneliti memahami masalah yang diteliti, yakni dengan menggunakan pendekatan, teori dan konsep dalam hubungan internasional.

**Pendekatan Ekonomi Politik Internasional (EPI)**, merupakan salah satu pendekatan sub-disiplin ilmu dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. EPI lahir sekitar tahun 1970-an sebagai hasil dari dinamika antara negara-negara saat itu dimana konflik dan perang sering terjadi dan mengakibatkan krisis ekonomi, yang tidak hanya dirasakan oleh negara bersangkutan namun juga oleh negara-negara lain. Hal tersebut membuat berbagai perspektif muncul bahwa isu ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari isu politiknya.

EPI sebagai studi tentang saling kaitan dan interksi antara fenomena politik dan ekonomi, antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik dengan dan antara pemerintah dan masyarakat (Mas'ood, 2014). Ada begitu banyak defeni tentang EPI, salah satu yang populer dalam analisis EPI utara-selatan misalnya, menegaskan EPI sebagai studi yang memusatkan perhatian pada persoalan distribusi nilai-nilai seperti kekayaan dan kebutuhan materil, keamanan dan ketertiba, keadilan dan kebebasan, atau sebagai distributive justice (Mas'ood, 2014). Intinya, EPI memfokuskan studinya pada bagaimana peranan politik suatu negara dapat mempengaruhi interkasi negaranya, maupun sebaliknya.

**Paradigma Neoliberalisme**, memandang bahwa negara bukanlah salah satunya aktor yang berperan dalam Hubungan Internasional dimana dalam penyelesaian sengketa internasional terdapat organisasi internasional dalam penyelesaian tersebut. Neoliberalisme merupakan sebuah teori dalam hubungan internasional yang menggambarkan mengenai konsep-konsep mengenai rasionalitas, dan kontrak, serta memberikan fokus pada peranan institusi dan organisasi dalam politik internasional (Oktaviano, 2017). Neoliberalisme memandang bahwa negara bukanlah salah satunya aktor yang berperan dalam Hubungan Internasional dan terdapat organisasi internasional dalam penyelesaian tersebut. Neoliberalisme mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi untuk kemudian digantikan oleh pasar, dan pasar dijadikan salahsatu sistem untuk mengatur perekonomian dan sekaligus satu-satunya tolok ukur untuk menilai keberhasilan kebijakan pemerintah.

Neoliberalisme memiliki beberapa pokok pemikiran, yakni yang pertama, menurut Tom Paine mengatakan Negara dapat muncul sebagai kejahatan yang dianggap perlu. Negara dianggap perlu karena Negara sebagai aktor yang dapat membentuk tatanan, menjaga keamanan, dan menjamin tegaknya aturan hukum. Sementara itu, pada saat yang bersamaan Negara juga muncul sebagai kejahatan karena dapat memaksakan kehendak kolektifnya yang mana dapat membatasi kebebasan individu. Oleh karena itu, Negara yang dibutuhkan adalah Negara yang minimal. Kedua dalam perspektif neoliberalisme, mekanisme pasar harus berjalan tanpa batasan

atau undang-undang sama sekali. ketika aturan neoliberal berjalan menyimpang maka negara dapat menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan ataupun memaksakan sistem untuk mengembalikan keseimbangan pasar dan kebebasan individu. Ketiga, Negara dibutuhkan kekuasaan untuk mengembalikan keseimbangan pasar agar dapat bersaing dengan negara lain.

**Organisasi Perdagangan Internasional**, yakni sebuah organisasi internasional khusus untuk menangani sengketa perdagangan internasional negara-negara didunia, yakni *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) yang menggantikannya.

GATT lahir pada tahun 30 Oktober 1947 dan berlaku hingga 1994. Terdapat perbedaan signifikan antara GATT dan WTO yakni GATT bersifat ad hoc dan sementara waktu yakni parlemen negara anggota tidak melakukan ratifikasi pada persetujuan umum yang tidak mengandung ketentuan bagi penciptaan suatu organisasi sedangkan WTO menjadi anggota. WTO mempunyai sistem penyelesaian sengketa lebih praktis dan singkat dibandingkan sistem penyelesaian GATT, persetujuan dalam WTO bersifat permanen dan mempunyai aturan-aturan yang pasti serta diratifikasi oleh negara anggota (Gosal, 2020).

Kelahiran World Trade Organization (WTO) pada tahun 1994 yang menggantikan rezim perdagangan sebelumnya di bawah *General*

*Agreement on Tarif* (GATT), secara gamblang meninggalkan prinsip embedded liberalism yang sarat dengan ide Keynesian menuju penerapan neoliberalisme yang dilandasi semangat pro-pasar dan pengkerdilan peran negara (Gosal, 2020). Dalam hal ini WTO telah menjadi platform dimana pemerintah dapat bernegosiasi, membuat perjanjian dan menyelesaikan sengketa di bursa perdagangan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diberlakukan oleh WTO, mendorong pemerintah untuk mematuhi aturan dan regulasi yang mereka tetapkan. (Erturk, 2015)

*World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan internasional diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama. *World Trade Organization* (WTO) diajukan untuk menghasilkan kondisi-kondisi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan sehingga semua negara dapat menarik manfaatnya. WTO diluncurkan juga suatu model perdagangan dimana kegiatan perdagangan antar negara diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Pada prinsipnya WTO merupakan suatu sarana untuk mendorong terjadinya suatu perdagangan bebas yang tertib dan adil di dunia ini (Oktaviano, 2017).

**Perdagangan Internasional**, adalah hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua Negara yang berbeda atau secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor (Rinaldy, Ikhlas, & Utama, 2018). Perdagangan Internasional pada dasarnya terjadi karena adanya

ketergantungan (*inter dependent*) satu negara dengan negara lain. Ketergantungan tersebut membuat hampir setiap negara di dunia pasti melakukan sedikitnya satu perdagangan internasional, terutama karena negara tidak dapat memenuhi setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyatnya,

Argumen paling mendasar dalam perdagangan internasional adalah bahwa perdagangan internasional memungkinkan suatu Negara untuk memperluas jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Melalui impor, suatu Negara dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau dapat diproduksi di dalam negeri namun dengan biaya yang relative lebih besar daripada biaya untuk mendapatkannya secara tidak langsung dengan menukarnya dengan ekspor yang dihasilkan negaranya sendiri. (Ruffin, Woodbridge, & Gould, 2015)

## **E. Metode Penelitian**

### **a. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Susan E. Wyse merupakan penelitian yang lebih bersifat eksplorasi, digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang alasan, opini, dan motivasi yang mendasari suatu perilaku. Penelitian kualitatif dengan memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan serta menganalisis topik penelitian sehingga dapat dijelaskan secara lebih rinci dan lengkap.

## b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah telaah pustaka (*library research*). *Library Research* merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku, jurnal, dokumen, makalah, laporan majalah, surat kabar dan artikel serta internet

### i. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui berbagai sumber literatur dari sumber website, jurnal, perpustakaan HI dan perpustakaan Universitas Hasanuddin. Peneliti menggunakan data kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis secara jelas tentang permasalahan penelitian yang ada yakni terkait ketegangan perdagangan yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan serta pengaruhnya bagi Indonesia.

### j. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan *secondary analysis* yang digunakan untuk menggambarkan berbagai praktis analisis dari data sekunder. Pendekatan *secondary analysis* menggunakan data yang sudah ada untuk menemukan jawaban-jawaban penelitian baru dari penelitian asli atau penelitian terdahulu.

#### k. Metode Penulisan

Metode penulisan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan deduktif. Metode penulisan deduktif digunakan untuk menggambarkan permasalahan penelitian secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus terkait masalah ketegangan perdagangan internasional Jepang dan Korea Selatan dan implikasinya bagi Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perdagangan Internasional**

##### **a. Konsep Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri merupakan hubungan perniagaan antara pihak yang berada dalam dua negara yang berbeda yang secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor (Rinaldy, Ikhlas, & Utama, 2018). Perdagangan internasional pada dasarnya hanyalah proses penjualan barang dan jasa dengan melintasi batas-batas negara, dengan dilakukan oleh aktor (baik pemerintah maupun perusahaan) yang mumpuni dalam beroperasi dalam skala global yang luas.

Perdagangan internasional merupakan jenis perdagangan yang lebih mahal dari perdagangan domestik. Biaya, tarif, serta hal lainnya yang seperti perbedaan bahasa, hukum, sistem ekonomi bahkan budaya, yang lahir dari perbedaan negara menjadi hal yang sangat diperlukan dalam perdagangan internasional. Akibatnya, faktor produksi berupa modal dan tenaga kerja yang bergerak juga harus lebih banyak dan besar. Singkatnya, perdagangan internasional merupakan area usaha yang kompleks, dengan banyak pengetahuan memadai yang diperlukan, banyaknya aturan yang mengikat mulai dari pemerintah domestik hingga badan/lembaga dagang internasional lainnya.

Bagi sejumlah negara Definisi Perdagangan internasional yang mengacu pada perdagangan lintas batas internasional, menjadi bagian yang signifikan dari Produk Domestik bruto (PDB). Sementara itu, perdagangan internasional telah hadir melalui sejumlah besar sejarah, kepentingan ekonomi, sosial dan politik yang terus meningkat dalam beberapa abad terakhir. Tanpa perdagangan internasional, negara-negara akan terbatas pada produksi barang dan jasa yang mereka miliki sendiri.

Ada banyak teori yang diberikan oleh cendekiawan berbeda untuk menggambarkan model terjadinya perdagangan internasional. Salah satunya adalah model perdagangan internasional oleh Richardian Krugman dan Obsfeld, yang menyatakan bahwa model perdagangan internasional dikembangkan berdasarkan teori keunggulan komparatif. Berdasarkan teori keunggulan komparatif, negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, mengkhususkan diri dalam memproduksi produk-produk dimana mereka memiliki keunggulan komparatif.

Dunia modern ditengah proses globalisasi saat ini, masing-masing negara saling ketergantungan dengan satu sama lain. Akibatnya, perdagangan internasional memiliki dampaknya sendiri terhadap ekonomi dunia, baik secara individu, regional maupun ekonomi global. Studi tentang hubungan antara perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi sendiri sudah ada sejak abad ke-18, yakni ketika David Ricardo dan Adam

Smith menegaskan bahwa perdagangan memiliki pengaruh umum terhadap pertumbuhan positif ekonomi.

Penelitian telah menunjukkan bahwa perdagangan internasional kini telah menjadi kegiatan yang lebih global pada masa kini dibandingkan pada masa lain dalam sejarah dunia modern, perdagangan internasional telah mendorong banyak negara di dunia untuk mengadopsi kebijakan ekonomi internasional yang turut mendorong perdagangan dan investasi yang lebih besar.

#### b. Manfaat Perdagangan Internasional

Manfaat perdagangan internasional menurut Sadono Sukirno, adalah sebagai berikut (Palupi, Cahyaningrum, Luthvi, & Novianti, 2021):

- a. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri.  
Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya: kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan IPTEK, dan lainnya. Dengan adanya perdagangan internasional maka setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri;
- b. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi

oleh negara lain, namun ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri:

- c. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin- mesinnya (alat produksi) karena khawatir akan kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produksi mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesin mereka secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri:
- d. Transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Selanjutnya adalah beberapa manfaat dari perdagangan internasional menurut Sugiharini adalah sebagai berikut:

- a. Mendatangkan devisa yang besar terutama bagi eksportir dan produsen;
- b. Kenaikan sisi ekspor akan menambah produksi/volume produksi yang berakibat pada tersedianya kesempatan kerja baru;
- c. Terjadinya transfer barang yang diikuti dengan masuknya modal ke dalam negeri:
- d. Terjadinya transfer teknologi dari luar ke dalam negeri.

## **B. Konsep Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional meliputi banyak kepentingan dilihat dari berbagai tingkat yang dipusatkan pada kepastian keamanan (meliputi: lingkungan, politik, energi, pangan, militer dan ekonomi), kebebasan, kesejahteraan dan keadilan. Dilihat dari kepentingan dalam berbagai tingkat maka, kepentingan nasional dapat berupa sebagai berikut: sosial; politik; ekonomi; lingkungan; pendidikan; moral; kebijakan dalam negeri dan luar negeri (kebijakan dalam negeri bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap pembangunan nasional yang diprioritaskan dalam hal memberikan kepastian); Penelitian dan pengembangan (Tegarmas G, 2019).

Arti dari kepentingan nasional adalah abstrak karena mempunyai definisi yang beragam. Menurut pandangan Roy Olton dan Jack C. Piano kepentingan nasional diartikan sebagai konsep umum dan faktor penting dalam merumuskan kebijakan luar negeri serta kebutuhan Negara. Faktor yang dimaksud meliputi keutuhan wilayah, keamanan militer (Tegarmas G, 2019), kesejahteraan ekonomi dan kemerdekaan yang menjadi tujuan dari kepentingan nasional. Berbeda dengan pandangan dari Morgenthau yang mengartikan kepentingan nasional sebagai power. Kekuasaan memberikan dampak pada kemampuan mempertahankan identitas kultural, politik dan fisik yang terhindar dari gangguan luar negeri dan mempunyai kemampuan mengendalikan terhadap negara lain dalam hubungan internasional (Tegarmas G, 2019). Keberagaman identitas dan kepentingan masing-masing Negara

memperlihatkan dua sisi yaitu mempererat atau menimbulkan konflik yang berdampak global. Nicholas Spkman dan Joseph Frankel berpendapat kepentingan nasional tidak hanya terbatas pada kekuasaan namun melingkupi unsur kebudayaan, kepentingan moral, keagamaan, dan lain sebagainya (Tegarmas G, 2019). Kekuasaan digunakan sebagai media untuk mencapai kepentingan nasional.

Klasifikasi kepentingan menurut Donald E dibagi menjadi empat yaitu defence interest, world order interest, ideological interest, dan economic interest. Defence interest atau kepentingan pertahanan diartikan sebagai kepentingan untuk melindungi wilayah, sistem politik dan warga negara dari gangguan dan ancaman eksternal (negara lain) (Tegarmas G, 2019). World order interest atau kepentingan tatanan internasional merupakan kepentingan yang mempunyai tujuan mewujudkan sekaligus mempertahankan ekonomi internasional dan sistem politik, kepentingan tatanan internasional mempertahankan keuntungan yang dirasakan oleh Negara yang terhindar dari gangguan maupun ancaman negara lain. Ideological interest atau kepentingan ideologi yaitu kepentingan yang mempunyai arti melindungi dan adanya kemampuan melindungi ideologi negara dari pengaruh ideologi negara lain. Economic interest atau kepentingan ekonomi didefinisikan sebagai kepentingan yang berkaitan dengan perekonomian suatu negara. Kedudukan kepentingan ekonomi diartikan sama dengan kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan internasional.

Selain itu, menyimpulkan arti dari suatu kepentingan nasional juga dapat dilihat berdasarkan dari perspektif apa kita melihat kepentingan nasional tersebut. Burchill dalam bukunya *The National Interest in International Theory* melakukan analisis tentang konsep “kepentingan nasional” dalam lima perspektif, yakni realisme, marxisme, liberalisme, konstruktivisme, dan English school. Kelima perspektif ini memberikan cara pandang dan mempunyai makna praktis yang sangat berbeda dalam menafsirkan kepentingan nasional.

Pertama adalah Realisme yang menjadi perspektif awal yang menjeskan mengenai kepentingan nasional. Realism bertujuan untuk menjelaskan HI dengan ‘apa adanya’ (*as it is*) dengan pandangan dunia Hobbesian yang “anarkis”, self-governed, selalu dihantui oleh kecurigaan, rasa was-was diserang, dan oleh karenanya negara bersifat anarkis dalam politik internasional (Burchill, 2005). Kepentingan nasional dalam perspektif ini melihat kepentingan nasional sebagai kepentingan negara, karena sejak 1648, negara adalah supremasi politik tertinggi dalam masyarakat dan anarkisme dalam politik internasional hanya bisa ditanggulangi melalui negara.

Negara menjadi satu-satunya aktor dan keputusan luar negeri hanya mengakui negara sebagai satu-satunya entitas, kepentingan nasional tak lain adalah kepentingan negara yang dilandaskan oleh kekuasaan yang mereka miliki. Pandangan semacam ini, sebagaimana dikutip oleh Burchill, direpresentasikan dengan sangat baik oleh Hans J. Morgenthau.<sup>3</sup> Menurutnya,

perilaku negara dalam Hubungan Internasional adalah untuk menjaga agar elemen-elemen “kekuatan” yang dimiliki negara tetap dapat menjamin kedaulatannya di antara negara lain dan, sebagai konsekuensinya, menjaga konstelasi kekuatan politik di tingkat internasional tetap seimbang (Burchill, 2005).

Pandangan ini menjadi sangat populer dan disukai oleh kalangan militer. Bagi militer—atau intelektual yang dekat dengan mereka—keamanan nasional dihitung dari kapasitas persenjataan, personil, dan aspek deterrence (rasa jera). Politik luar negeri harus bisa membangkitkan ‘ketakutan’ dari negara lain sehingga mereka tidak berani melakukan serangan atau membangkitkan ancaman terhadap negara lain. Dalam perspektif ini, struktur internasional yang “anarkis” menjadi kata kunci untuk menjelaskan peran penting negara (Burchill, 2005). Kenneth Waltz, pemikir neo-realis yang mencoba untuk merevisi pendekatan political realism klasik beranggapan bahwa perilaku negara tersebut didorong oleh struktur politik internasional yang anarkis, yang memaksa negara untuk berperilaku guna memertahankan kedaulatannya (p. 46). Kita bisa melihat cara pandang yang sangat khas ini pada politik luar negeri Amerika Serikat era George Walker Bush. Politik luar negeri Bush dalam “global war on terrorism” memunculkan sebuah konsep penting tentang “pre-emptive action” yang merespons terorisme melalui eliminasi ancaman. Melalui konsep ini, ancaman “teroris” harus dienyahkan dengan mengeliminasi sumber ancaman tersebut sebelum mereka mengancam kedaulatan negara. Konsep ini jelas merepresentasikan gagasan tentang

“kepentingan nasional” yang state-centric yang dipahami oleh kaum realis, yang pada

Perspektif yang berakar pada kerangka liberal institusionalisme dan Marxisme menyajikan cara pandang yang berbeda dari realisme untuk menjawab hal ini. Menurut pandangan liberalisme, “kepentingan nasional” bukan terletak pada keamanan negara, melainkan pada stabilitas ekonomi dan pasar yang juga harus dijadikan acuan. Lebih spesifik lagi, kepentingan nasional yang dicapai adalah berjalannya mekanisme pasar sehingga individu di masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan tenang. Perspektif ini percaya bahwa individu harus bebas dari represi negara, lepas dari takhayul dan berpikir secara rasional, serta punya kemampuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi (p. 104). Konsekuensinya, kerja sama harus difasilitasi agar tercipta iklim usaha yang nyaman—atau dengan kata lain mendorong terciptanya masyarakat yang kapitalis.

Dengan menekankan pada pasar dan kebebasan individual, liberalisme, dan varian-variannya (liberal-internasional, institusionalis, atau kosmopolitan) percaya bahwa “kepentingan nasional” bukan hanya dilekatkan pada “negara”, melainkan juga pada “pasar”. Mendasarkan pemikiran politiknya pada konsep Isaiah Berlin tentang “negara sebagai penjamin kebebasan”, maka liberalisme percaya bahwa fungsi represif negara harus diperkecil, digantikan oleh peran edukatif negara untuk menjaga aktor-aktor masyarakat yang rasional dapat bermain dengan baik. Maka dari itu, negara bertugas menyediakan infrastruktur

yang memungkinkan kebebasan terpelihara. Kedaulatan negara adalah kedaulatan pasar

## **C. Organisasi Perdagangan Internasional**

### **a. Konsep Organisasi Internasional**

Hubungan internasional dijalankan oleh antar negara dengan negara, atau individu dengan negara juga antara negara dan organisasi internasional. Sebagai salah satu aktor penting terjadinya hubungan internasional organisasi internasional telah diakui keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Organisasi internasional dapat diartikan sebagai ikatan formal yang melampaui batas-batas wilayah nasional yang ditetapkan untuk membentuk suatu mesin kelembagaan agar dapat memudahkan kerjasama di antara pihak yang terkait dalam berbagai bidang (Lestari, 2021). Organisasi internasional sebagai aktor internasional dianggap memberikan keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya.

Dewasa kini dengan adanya perkembangan teknologi terutama dibidang transportasi, informasi, dan komunikasi memacu individu-individu dan kelompok lain yang tidak bergerak sebagai aktor negara untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar negara mereka baik itu aktor negara maupun aktor non-negara lainnya. Semakin besarnya frekuensi kerjasama ditambah dengan adanya suatu kesamaan maksud dan tujuan dalam kerjasama tersebut membuat para aktor tersebut membentuk suatu organisasi internasional.

Beberapa pengertian organisasi internasional menurut para ahli adalah sebagai berikut (Archer, 2021):

- 1) Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, Organisasi internasional adalah Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.
- 2) Duverger mengatakan bahwa Organisasi internasional merupakan suatu bentuk dari hubungan internasional yang berbentuk kolektif atau struktur dasar dari suatu organisasi sosial yang dibentuk atas dasar hukum atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi, konferensi.
- 1) Teuku May Rudy berpendapat lebih lengkap dan menyeluruh tentang organisasi internasional, menurutnya definisi organisasi internasional adalah Suatu pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.

Peranan organisasi internasional menurut Clive Archer dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara – negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya;
- 2) Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota – anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah – masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah – masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional;
- 3) Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan – keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Archer, 2021).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotanya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.

Peran pertama dari organisasi internasional adalah sebagai instrumen digunakan oleh anggota-anggotanya untuk tujuan tertentu,

biasanya terjadi pada IGO, dimana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Peranan organisasi internasional sebagai instrumen dianggap mempunyai suatu kekuatan yang sangat mendukung bagi kepentingan nasional suatu negara. Gambaran dari organisasi internasional sebagai instrumen bagi anggotanya tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh organisasi internasional itu bertujuan untuk memenuhi setiap kepentingan anggotanya.

Ketika suatu organisasi internasional dibuat, maka implikasinya adalah diantara negara-negara suatu kesepakatan terbatas telah disetujui dalam bentuk instrumental untuk pengaturan secara multilateral aktivitas negara-negara dalam lingkup tertentu. Organisasi penting bagi kepentingan kebijakan nasional dimana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran jangka panjang pemerintah nasional.

Peranan kedua organisasi internasional sebagai arena atau forum, dimana didalamnya terjadi aksi-aksi. Dalam hal ini organisasi internasional menyediakan tempat-tempat pertemuan bagi anggotanya untuk berkumpul bersama-sama untuk berdiskusi dan bekerjasama. Sebagai suatu arena, organisasi internasional berguna bagi masing-masing kelompok yang bersaing untuk menjadi forum bagi pandangan mereka serta dapat pula menjadi kekuatan diplomatik bagi kebijakan-

kebijakannya, baik di waktu perang dingin ataupun perang dekolonialisasi

Peran ketiga dari organisasi internasional adalah sebagai aktor yang independen, dimana independen diartikan apabila organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar. Dalam hal ini, organisasi internasional dapat memberikan masukan-masukan secara netral tanpa ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dari luar.

**b. Organisasi Perdagangan Internasional atau *World Trade Organization* (WTO)**

*World Trade Organization* (WTO) secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai bagian dari hasil perjanjian Putaran Uruguay yang diatur dalam GATT. WTO merupakan organisasi perdagangan internasional yang telah memiliki peran untuk mengendalikan perdagangan internasional negara anggotanya.

Pembentukan GATT menjadi persetujuan perdagangan secara umum dan penghapusan kendala tariff, tariff secara dua arah menggambarkan suatu persetujuan dagang dunia. *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) adalah perjanjian internasional di bidang tarif dan perdagangan yang mengikat lebih dari 120 negara. GATT bertujuan menciptakan iklim perdagangan antarbangsa yang aman dan jelas haoui masyarakat bisnis, menciptakan kebebasan perdagangan yang berkelanjutan

di dalam penanaman modal dan lapangan kerja, serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia. Ketentuan atau pengaturan yang dirumuskan dan dipublikasikan GATT ditetapkan dengan prinsip-prinsip dan pokok-pokok pengaturan seperti berikut.

- a. Prinsip nondiskriminasi (prinsip utama GATT) adalah *Most Favoured-Nation* (MFN Clause) yang berarti bahwa perdagangan internasional harus didasarkan pada prinsip "nondiskriminasi". Di samping hal tersebut, setiap negara harus memberikan perlakuan yang sama antara produk impor dan produk dalam negeri (*national treatment*).
- b. Perlindungan melalui tarif (*protection through tariffs*). GATT pada prinsipnya hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikkan tarif bea masuk), dan tidak melalui tindakan-tindakan perdagangan lainnya (*non-tariff commercial measures*).
- c. Perdagangan yang stabil (*a stable basis for trade*). Untuk menciptakan perdagangan internasional yang stabil, dibuat suatu ketentuan tentang pengikat tarif (*tariff binding*) melalui perundingan-perundingan. Pengikatan tarif dilakukan agar setiap negara anggota tidak bebas untuk mengubah tingkat tarif suatu produk sehingga kondisi perdagangan dapat diprediksi.
- d. Mengupayakan persaingan perdagangan yang jujur (*promoting for competition*). Dalam rangka menciptakan perdagangan yang jujur (*fair*)

maka GATT juga mengatur prosedur penanganan tindakan-tindakan yang dianggap tidak jujur seperti dumping dan subsidi.

- e. Hambatan kuantitatif (*quantitative restriction on imports*). Larangan ditetapkannya pembatasan kuantitatif (*quantitative restrictions*) merupakan ketentuan GATT yang mendasar. Meskipun demikian, terdapat pengecualian terhadap tindakan yang dilakukan dalam keadaan tertentu di bidang perdagangan seperti neraca pembayaran (*balance of payment*) dan infant industry. Penerapan tindakan kuantitatif ini dilakukan untuk mengatasi kesulitan tertentu dengan batas waktu pula.
- f. Penundaan kewajiban dan tindakan darurat (*waiver and emergency action*). Suatu anggota dapat meminta pengecualian atau penundaan pelaksanaan (*derogation*) kewajiban tertentu (*waiver*) bilamana negara tersebut menghadapi permasalahan. Selain itu, GATT juga mengizinkan tindakan suatu negara untuk melarang impor guna melindungi industri domestik (*safeguard*).
- g. Kerja sama perdagangan regional (*regional trading arrangement*), Kerja sama regional sejumlah negara anggota guna menghapuskan hambatan perdagangan di antara mereka juga diperbolehkan oleh GATT (Artikel XXIV GATT, *Territorial Application-Frontier Traffic-Customs and Free-Trade Areas*). Ketentuan dalam GATT menyebutkan bahwa kelompok kerja sama regional dapat dibenarkan, asalkan tidak menimbulkan hambatan perdagangan bagi negara-negara di luar kelompok regional tersebut.

- h. Kondisi khusus bagi negara-negara berkembang (*special condition for developmg countries*). Adanya kondisi khusus bagi negara-negara berkembang juga diakui oleh GATT sesuai dengan Part IV GATT (*Trade and Development*). Part IV mengakui perlunya negara berkembang mendapatkan perlakuan yang lebih menguntungkan dalam upaya mereka memasuki pasar dunia bagi produk-produknya, dan negara-negara maju juga tidak boleh menerapkan hambatan terhadap ekspor komoditas primer dan produk lain yang merupakan kepentingan khusus negara-negara berkembang. Pada akhir perundingan Tokyo Round di tahun 1979, dihasilkan suatu keputusan mengenai "*differential and more favorurable treatment, reciprocity and fuller participation of developing countries*" atau biasa disebut "*enabling clause*" yang terdapat ketentuan sebagai dasar hukum permanen bagi pemberian Sistem Preferensi Umum (*Gernalized System of Preference - GSP*) oleh negara maju kepada negara berkembang
- i. Konsultasi, konsiliasi, dan penyelesaian sengketa.

GATT berjalan hingga tahun 1994 yang kemudian diperbarui melalui WTO. Setelah berakhirnya Perang Dunia II masyarakat internasional menyadari agar membahas dan mengatur kasus perdagangan dan ketenagakerjaan internasional. WTO setelah penandatanganan GATT sepakat mendirikan organisasi sebagai wadah baru dan menggantikan GATT yang telah beridri sejak 1947.

World Trade Organization (WTO) menjadi wadah para anggota negaranya bertemu dengan tujuan menyelesaikan berbagai masalah perdagangan dan perekonomian dunia. prinsip pembentukan dan dasar WTO merupakan pengupayaan pada keterbukaan antar batas wilayah, pemberian jaminan atas "*Most-Favored-Nation principle*" (MFN) serta perlakuan non-diskriminasi antara masing-masing negara anggota, dan berkomitmen untuk transparansi dalam setiap kegiatan.

Terdapat keterkaitan yang melatar belakangi lahirnya WTO dengan berdirinya ITO (International Trade Organization) serta GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang dibentuk pada saat setelah Perang Dunia ke-II. Pada tahun 1947, tidak mau menunggu sampai ITO diberlakukan, sekelompok 23 negara memulai negosiasi perdagangan di bawah seperangkat aturan sementara yang dikenal sebagai Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan, atau GATT. Ternyata, ITO tidak pernah didirikan karena menghadapi oposisi politik yang parah, terutama di Amerika Serikat. Jadi perjanjian sementara itu akhirnya mengatur perdagangan dunia selama 48 tahun ke depan. Secara resmi, GATT adalah sebuah kesepakatan, bukan sebuah organisasi—negara-negara yang berpartisipasi dalam kesepakatan tersebut secara resmi ditunjuk sebagai "pihak yang membuat kontrak", bukan anggota. Dalam praktiknya, GATT mempertahankan "sekretariat" permanen di Jenewa, yang oleh semua orang disebut sebagai "GATT".

Berdirinya WTO diawali pada perundingan "Uruguay Round" (1986- 1994) dan negoisasi sebelumnya yang dibawah oleh "General Agreement on Tariffs and Trade" (GATT). *Unuguay Round* dimulai di Punta del Este, Uruguay pada tahun 1987 dan berakhir bulan Desember 1995. Putaran Uruguay ini dijuri oleh 117 negara anggota GATT.

Tujuan Putaran Uruguay adalah mengurangi berbagai hambatan dalam perdagangan internasional, memperkuat peranan GATT dalam rangka meningkatkan sistem perdagangan multilateral, meningkatkan respons GATT terhadap ekonomi internasional, mendorong kerja sama untuk memperkuat nterrelationship antara perdagangan dan politik, terutama dalam hal penetapan kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya, dan pembentukan kerangka multilateral bagi prinsip-prinsip dan peraturan perdagangan dalam bidang jasa termasuk perluasan disiplin yang memungkinkan bagi sektor-sektor jasa individual untuk dapat lebih berkembang.

Secara substansial, Putaran Uruguay ini diharapkan berbagai kebijakan tarif umum berkurang sebesar 30%. Para pengamat memperkirakan jika konsep ini dapat diimplementasikan secara baik dan konsisten, GATT akan dapat meningkatkan pertumbuhan dunia dari USD200 menjadi USDS00 miliar.

Keputusan kunci Putaran Uruguay yaitu menghapuskan berbagai hambatan yang berupa tarif dan nontarif juga perlindungan menyeluruh yang lebih baik terhadap hak milik intelektual, serta memperjelas ketentuan

anti dumping dan hal-hal yang berkaitan dengan subsidi. Namun, kesepakatan di bidang industri jasa perbankan, asuransi, dan akuntansi belum tersentuh secara menyeluruh dan mengecewakan banyak pihak.

Adapun kesepakatan yang dicapai selama putaran adalah sebanyak 21 item yaitu: *The Multi- Fiber Agreement, Safeguards, Market Acces for Goods, Agriculture, Antidumping, Subsidies and Countervailing Measures, Trade Related Invesment Measures, Import Licensing Prosedures, Customs Inpectioni, Preshipment Inspection, Rules of Origin, Technical BarriierS to Trade, Santary and Phytosanitari Measuers, Services, Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS), Dispute Settlement, World Trade Organitation (WTO), GATT Article, Ministerial Decisions and Declaration, Trade Policy Review Menchanism, dan Government Procurement*

Saat ini WTO terdiri dari 154 negara anggota, yang dimana sebanyak 117 negara di antaranya merupakan wilayah kepabeanan terpisah atau negara berkembang. Saa tini, WTO menjadi tempat bernegoisasi pada sejumlah perjanjian baru dibawah "Doha Development Agenda" (DDA) yang berawal pada tahun 2001.

Perjanjian untuk membentuk WTO adalah perjanjian yang paling penting yang didapatkan pada Putaran Uruguay. Dengan dibentuknya WTO pada 1 Januari 1995 maka persoalan mengenai apakah GATT sebuah organisasi internasional atau bukan, kini sudah berakhir. Sekarang ini, GATT 1947 telah diinegrasikan kedalam annex perjanjian WTO yaitu *Multilateral Agreement on Trade in Goods*.

Para penandatangan perjanjian mempertegas dalam mencantumkan niat mereka dalam mendirikan sebuah organisasi bernama WTO (pasal 1) yang memiliki legal personality (pasal VIII: 1) pada Agreement Establishing The World Trade Organization. WTO, para pejabatnya serta utusan negara anggota akan mempunyai kekebalan dan hak-hak istimewa sebagaimana kekebalan serta hak-hak serupa yang diberikan sesuai dengan *Convention on the Privileges and Immunities of Special Agencies* yang disetujui Majelis Umum PBB 21 November 1947 (Pasal VIII: 4)

Dibawah ini merupakan putaran perjanjian tarif perdagangan internasional sebelum dibentuknya WTO.


No	Tahun	Tempat	Pembahasan	Jumlah Negara
1	1947	Genewa	Pengurangan hambatan tarif	23
2	1949	Annecy	Pengurangan hambatan tarif	13
3	1951	Torquay	Pengurangan hambatan tarif	38
4	1956	Geneva	Pengurangan hambatan tarif	26

5	1960-1961	Geneva, Dillon Round	Tarif	26
6	1964-1967	Geneva, Kennedy Round	Tarif dan <i>anti-dumping measures</i>	62
7	1973-1979	Geneva, Tokyo Round	Tarif, <i>non-tariff measures</i> , <i>"framework" agreements</i>	102
8	1986-1994	Geneva, Uruguay Round	Tarif, <i>non-tariff measures</i> , peraturan, jasa, services, hak atas kekayaan intelektual, tekstil, pertanian, pembentukan WTO di	117

**Tabel 2.1: Putaran Perundingan Perdagangan**

Adapun tujuan dari berbagai perjanjian WTO yakni untuk membantu produsen jasa dan barang, importir dan eksportir dalam melakukan aktivitasnya. Dalam mencapai tujuan tersebut maka dibuatlah suatu pengaturan yang menguntungkan para pihak dan diarahkan pada penurunan tarif secara substansial, agar tidak terdapat lagi perlakuan yang diskriminatif dalam interaksi perdagangan internasional serta hambatan non-tarif dalam perdagangan internasional

Pada Pengambilan keputusan di WTO secara umum dilaksanakan dengan dasar mufakat oleh semua negara anggota. Adapun badan tertinggi di WTO merupakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang dilakukan setiap dua tahun sekali. Di antara KT, setiap aktivitas pengambilan keputusan WTO dilaksanakan oleh General Council. Dibawahnya terdapat berbagai badan subsider yang meliputi sub-komite, dan dewan yang memiliki tugas dalam mengawasi serta melaksanakan penerapan perjanjian-perjanjian WTO oleh negara anggota



. **Gambar 2.1: Struktur *World Trade Organiations* (Sumber:  
(World Trade Organiation,)**

Kegiatan utama WTO adalah sebagai berikut:

- merundingkan pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan (tarif impor, hambatan perdagangan lainnya) dan menyepakati aturan yang mengatur perilaku perdagangan internasional (misalnya antidumping, subsidi, standar produk, dll.)
- mengelola dan memantau penerapan aturan yang disepakati WTO untuk perdagangan barang, perdagangan jasa, dan hak kekayaan intelektual terkait perdagangan
- memantau dan meninjau kebijakan perdagangan anggota kami, serta memastikan transparansi perjanjian perdagangan regional dan bilateral
- menyelesaikan perselisihan di antara anggota kami mengenai interpretasi dan penerapan perjanjian
- membangun kapasitas pejabat pemerintah negara berkembang dalam masalah perdagangan internasional
- membantu proses aksesinya sekitar 30 negara yang belum menjadi anggota organisasi
- melakukan penelitian ekonomi dan mengumpulkan dan menyebarkan data perdagangan untuk mendukung kegiatan utama WTO lainnya
- menjelaskan dan mendidik masyarakat tentang WTO, misinya dan kegiatannya

Prinsip-prinsip pendiri dan panduan WTO tetap mengejar perbatasan terbuka, jaminan prinsip negara yang paling disukai dan perlakuan non-diskriminatif oleh dan di antara anggota, dan komitmen terhadap transparansi dalam pelaksanaan kegiatannya. Pembukaan pasar nasional untuk perdagangan internasional, dengan pengecualian yang dapat dibenarkan atau dengan fleksibilitas yang memadai, akan mendorong dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang sama, pembukaan pasar tersebut harus disertai dengan kebijakan domestik dan internasional yang sehat yang berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing anggota.